



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 01 - KEP-TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PERGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilaksanakannya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Jepara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Polres Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Pergantian Anggota Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan....

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017;

2. Surat Perintah Polisi Resor Jepara Nomor : Sprin/844/OPS.1.1.1/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 tentang Daftar Nama Tim Gakkumdu "OPS Mantap Brata-2018" Polres Jepara;

3. Surat Kejaksaan Negeri Jepara Nomor : B-700/0.3.32/Epp.3/09/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Personil Sentra Gakkumdu Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pergantian Anggota Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Ketiga.....

- KETIGA** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 01 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

KETUA

The block contains the official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Jepara. The stamp is circular with the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA" around the perimeter. In the center is the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SUJANTOKO, S.HI., MM

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

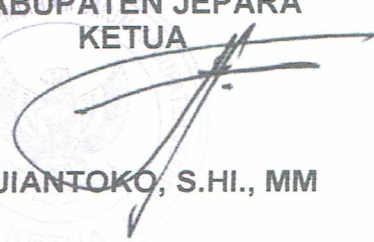
**SUSUNAN PENETAPAN PERGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN JEPARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DI INSTANSI	KET
1	2	3	4
1.	Penasehat	1. Ketua Bawaslu Kab. Jepara 2. Kapolres Jepara 3. Kajari Jepara	
2.	Pembina	1. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran 2. Waka Polres Jepara 3. Kasi Pidum Kejari Jepara	
3.	Koordinator	1. Koordinator Divisi Sengketa 2. Kasat Reskrim Polres Jepara 3. Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi	
4.	Anggota	1. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM 2. Kanit Idik III Satreskrim Polres Jepara 3. Kanit Idik II Satreskrim Polres Jepara	
		4. BA Satreskrim Polres Jepara	1. Alex Wijayanto, S.H
			2. Hartanto, S.H
			3. Agus Gunawan, S.H
		5. Jaksa Penuntut Umum Kejari Jepara	6. Alfi Nur Fata, S.H
			7. Mu'anah, S.H
		6. Staf Teknis Non PNS Bawaslu Kab. Jepara	1. Misbakhuss Sholihin, S.H

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 01 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KETUA


SUJANTOKO, S.HI., MM